



Jln. Slamet Riyadi No. 07 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin  
Kota Jambi Provinsi Jambi 36122 Telepon/fax. 0741-60215  
Email. bawaslujambi@gmail.com Web. jambi.bawaslu.go.id

Nomor : 315/PM.00.01/K/JA/08/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan**

Jambi, 18 Agustus 2023

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi**

di -

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **B. Imbauan**

Sehubungan dengan pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19-23 Agustus 2023 serta Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS pada tanggal 19 s.d 28 Agustus 2023 pada Pemilu Tahun 2024, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi Jambi menghimbau kepada KPU Provinsi Jambi untuk:

1. Memperhatikan jadwal pelaksanaan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS pada Pemilu Tahun 2024;
2. Mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) hari;
3. Mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS paling sedikit di 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;

4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPRD Provinsi yang tercantum dalam DCS. Masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Provinsi;
5. Memperhatikan waktu penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS diumumkan;
6. Membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat;
7. Meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan provinsi berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 melalui Silon;
8. KPU Provinsi Jambi memastikan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat provinsi memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPRD provinsi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;
9. Memastikan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat provinsi menyampaikan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat kepada KPU Provinsi Jambi melalui Silon;
10. KPU Provinsi menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu RI;
2. Arsip